

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 130/153 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang menyatakan untuk melaksanakan Pembakuan Nama Rupabumi di Daerah dibentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa Panitia Pembakuan Rupa Bumi Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 130/103 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Rupabumi Kabupaten Sukoharjo, namun karena terdapat perubahan jumlah keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 130/103 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Rupabumi Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

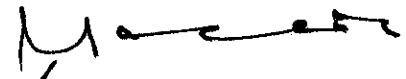
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur rupabumi;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi;
 - c. mengusulkan kepada Tim Nasional pembakuan nama-nama rupabumi melalui Panitia Provinsi;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional dan Panitia Provinsi; dan
 - e. menyusun laporan inventarisasi nama unsur-unsur Rupabumi dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 130/103 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Rupabumi Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Panitia yang bersangkutan.

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 130/153 TAHUN 2019
 Tanggal : 15 Januari 2019

**SUSUNAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan.
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Memimpin pelaksanaan kegiatan.
5.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
6.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
7.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.

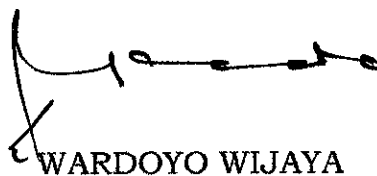
9

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
13.	Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan Dasar dan Tematik pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
14.	SUYANTI, SE Pelaksana Pengelola Batas Wilayah Rupa Bumi dan PATEN pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
15.	TRI RETNO MARINI,S.Sos Pelaksana Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
16.	RONY GUNAWAN, SH Pelaksana Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.

7

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
17.	AGUS JOKO PURNOMO, A.Md Pelaksana Pengelola Batas Wilayah Rupa Bumi dan PATEN pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang
18.	PITUT AHYANI Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabuapten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang
19.	SUDIYOKO Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

7